



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0467/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI SANAN

Alamat	:	JL. DIPONEGORO, DESA SANAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Ketua	:	ENDANG SRI WAHYUNI, S.Pd.
NPSN	:	20558236
NPWP	:	965091937655000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	YAYASAN PERTIWI SANAN PACE
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	01/08/1968
No. Akta Notaris	:	228
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0020527.AH.01.04.TAHUN 2024
Nomor Induk Berusaha	:	0210250033766
Nomor KBLI	:	85132

Keterangan :

- Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PERTIWI SANAN** yang beralamat di JL. DIPONEGORO, DESA SANAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR
- Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 22 Desember 2025

 SD25F2	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011
------------	--

Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)



Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.